

FOTO SURAT IJIN OPERASIONAL TK PERTIWI DATAR



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
 Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141
 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
 Email: dindik@banyumas.go.id website: http://www.dindikbanyumas.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9 / 57 / 2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI DATAR
DATAR KECAMATAN SUMBER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Mesimbang

a. Proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa Datar Nomor 003 / TK.P.Dur / I / 2016 tanggal 30 Januari 2016 perihal perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Datar;

b. Hasil verifikasi keberadaan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Datar oleh tim verifikasi Perpanjangan izin Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 Februari 2016.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2000 tentang Pedoman Operasional Pm Pelayanan Terpadu (Pelayanan) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2000 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI DATAR DESA DATAR, KECAMATAN SUMBER

(SATU)

Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan :

Memberikan : Pemerintah Desa Datar

Perpanjangan Izin : Perpanjangan Izin

Pendirian dan : Perpanjangan Izin

Penyelenggaraan : Perpanjangan Izin

Tempat : 181 Hektar

Alamat Penyelenggara : Jl. Raya Datar No. 61 Datar, Kec. Sumber

Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Datar

Alamat Lembaga : Desa Datar RT 05 RW 03

Status Tanah : Hak Milik

Status Bangunan : Hak Milik

Luas Bangunan : 145 m2

Luas Tanah : 250 m2

KEDUA

Perangko izin sebagaimana dimaksud dalam KESATU diserahkan kepada pemohon dan penerbitan sebagai berikut :

1. Memenuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah;

2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

3. Menjaga ketertarikan, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan

4. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang - undangan yang berlaku yang di keluarkan oleh Pemerintah;

5. Menjadikan sekolah sebagai wujud nyata dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;

6. Memiliki standar pelayanan minimal;

7. Memiliki sarana dan prasarana/penyelengkapan yang memadai;

8. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;

9. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;

10. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan;

11. Memasang papan nama lembaga Pendidikan.

KETIGA

Perangko izin sebagaimana dimaksud dalam KEDUA diserahkan :

1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

3. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

4. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa keterangan yang sah;

5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KEEMPAT

Izin dimaknai dalam KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Perangko izin melanggar kewajiban - kewajiban atau larangan - larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini;

2. Perangko izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga;

4. Izin diperoleh secara tidak sah.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 - 2 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

PURWADI SANTOSO

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

2. Assekong Kab. Banyumas

3. Camat Sumber

4. Kepala Kelurahan/Desa Datar

5. Arsip (PNS)